

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN JALUR KOORDINASI ASISTEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 2016 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kotawaringin Barat, secara teknis menetapkan Sekretariat staf pada Daerah sebagai unsur yang hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Dinas dan Badan yang dalam pelaksanaanya dibantu Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan perundangundangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu dilakukan penyesuian terhadap jalur koordinasi, harmonisasi, singkronisasi dan konsultasi diantara para pimpinan unit kerja perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan lembaga menangani bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Jalur Koordinasi Dilingkungan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
- 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN JALUR KOORDINASI ASISTEN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Asisten dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten berkedudukan sebagai Pejabat Struktural yang membantu Sekretaris Daerah.

BAB III PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir bagian yang terdiri:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, yang terdiri:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 1. Satuan Polisi Pomong Praja;
- m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- p. Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah.
- (4) Selain mengkoordinasikan perangkat daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal di daerah yang terdiri dari:
 - a. Kodim 1014 Pangkalan Bun;
 - b. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat;
 - c. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat;
 - d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 - e. Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - g. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - h. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - i. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - j. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kotawaringin Barat; dan
 - k. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugasnya juga mengkoordinir Organisasi Kemasyarakatan.

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir bagian yang terdiri:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, yang terdiri:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- (4) Selain mengkoordinasikan perangkat daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal daerah/BUMN, dan BUMD yang terdiri dari:
 - a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan;
 - c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
 - d. Perusahaan Umum Daerah BPR Marunting Sejahtera;
 - e. PT. PLN Area Kotawaringin Barat;
 - f. BULOG Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - g. Agrotama Mandiri;
 - h. PT. Telkom;
 - i. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 - j. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
 - k. Balai Karantina; dan
 - 1. Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP).

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengkoordinir bagian yang terdiri:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (3) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinir perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, yang terdiri:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (4) Selain mengkoordinasikan perangkat daerah Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal daerah/BUMD, dan BUMN yang terdiri dari:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun; dan
 - b. Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya.

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat mengkoordinir Perangkat Daerah/UPT yang menerapkan BLUD.
- (2) Asisten Administrasi Umum dapat mengkoordinir Inspektorat dalam rangka pengawasan terhadap kinerja dibidang keuangan, kepegawaian dan aset daerah.

Pasal 7

Pembagian Tugas dan Jalur Koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Bagian/Dinas/Badan/Sekretariat/Lembaga/Instansi Vertikal/Kantor/BUMD/BUMN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terdapat lembaga/instansi vertikal yang belum masuk dalam pembagian tugas koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka lembaga/instansi vertikal dimaksud dikoordinir oleh Asisten sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Kewajiban Sekretaris Daerah dan Pembagian Tugas Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 19 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010